



PUTUSAN

Nomor 2499 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARISA, bertempat tinggal di Nandan Griya Idaman Kav. 172 RT 009/RW039, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Sasono Widagdo, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedong Kuning JG IV/9 Gang Bima Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

JEFFRY DARMAWAN, bertempat tinggal di Nandan Griya Idaman Kav. 172 RT 009/RW039, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Perum Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3 Kricak, Kota Yogyakarta 55242, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di GBI (Gereja Bethel Indonesia) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009, sebagaimana Akta pernikahan Nomor 02/NK/GBI.AI/II/09; Atas perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/PRK/KR/2009 tanggal 14 Februari 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ezekiel Wesley Darmawan, lahir pada tanggal 6 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Nandan Griya Idaman Kav.172 RT. 009/RW. 039, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, hingga gugatan ini diajukan, dengan demikian tempat tinggal bersama para pihak berada di wilayah Pengadilan Negeri Sleman;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena perbedaan pendapat dan sudah tidak sepaham lagi dalam membina rumah tangga; perbedaan pendapat tersebut sering terjadi hingga pada pengambilan keputusan seringkali dilakukan sepihak oleh Tergugat, tanpa mendengarkan pendapat Penggugat sebagai istrinya, sehingga memicu pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan terus menerus terjadi hingga antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak saling bertegur sapa sejak bulan November 2010 hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman; dan sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (hubungan suami istri), meskipun Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat, dan saat itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus, dan tidak saling bertegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat selama berbulan-bulan lamanya, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir;
7. Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur 12 tahun, maka Penggugat mohon Hak pengasuhan dan perwalian terhadap anak yang bernama Ezekiel Wesley Darmawan, yang lahir pada tanggal 6 Juli 2010 berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa selama ini Tergugat bekerja pada perusahaan tambang batu bara mengikuti orang tua Penggugat, sehingga sudah seharusnya apabila Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Ezekiel Wesley Darmawan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan asuransi sampai anak dewasa dan atau mandiri, sebagaimana yang telah berjalan selama ini; dan diterimakan kepada Penggugat melalui rekening Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2499 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 ada pertemuan keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang pada intinya ingin merujuk dan atau menyelamatkan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
10. Bahwa Penggugat merasa sudah sangat sulit untuk mewujudkan kembali keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di GBI (Gereja Bethel Indonesia) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009, sebagaimana Akta Pernikahan Nomor 02/NK/GBI.AI/II/09 dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/PRK/KR/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 14 Februari 2009, putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum Hak Pengasuhan dan Perwalian terhadap anak yang bernama Ezekiel Wesley Darmawan, lahir pada tanggal 6 Juli 2010 berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, yang diterimakan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan Keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman agar Keputusan tersebut dapat didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Smn tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2499 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 77/PDT/2014/PT YYK tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Slmn *juncto* Nomor 77/Pdt/2014/PTY pada tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/ Terbanding pada tanggal 7 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman merupakan putusan yang mengandung kesalahan dalam penerapan hukum (*error in the application of law*). Terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta yang mengatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta memeriksa secara seksama memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Smn, tanggal 16 Juli 2014 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2499 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* dengan tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya bahwa memori banding dan kontra memori banding yang telah diuraikan diatas ternyata tidak ada hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Smn tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.”

Merupakan pertimbangan yang keliru karena kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan secara menyeluruh dan komprehensif. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Di Yogyakarta hanya mengambil alih seluruhnya putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Di Yogyakarta telah mengaburkan fakta atau keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon Kasasi (semula Penggugat/ Pemanding), dari keterangan saksi yang bernama Tan Han Liem secara jelas dan tegas menerangkan kalau Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sudah sekitar 1 tahun pisah ranjang, selain daripada itu sejak April 2014 Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sudah pisah rumah. Sedangkan ketidakharmonisan antara Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sudah terjadi sejak 1 tahun usia perkawinan atau sejak anak mereka lahir. Saksi sebagai orang tua Pemohon Kasasi juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Keterangan dari saksi Ola Marsela yang secara jelas dan tegas menerangkan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak ada komunikasi dan saksi juga tahu kalau Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) pisah ranjang karena Penggugat tidur di lantai atas sedangkan Tergugat di lantai bawah, setahu saksi sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa terhadap keterangan dari saksi Tan Han Liem dan Ola Marsela tidak ada bantahan dari Termohon Kasasi, justru saksi-saksi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi semakin menguatkan dan membenarkan kalau antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun, dan sudah pisah rumah sejak bulan April 2014 (vide: saksi Darmawan Budiharjo, saksi Christina Darmawan);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti kalau rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Bahwa sangat sering terjadi dalam perkara perceraian pertengkaran secara nyata/ secara fisik didalam rumah tangga tidak terlihat dan tidak diketahui oleh orang lain/ orang luar, tetapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga seseorang dapat dirasakan oleh orang-orang dekat dari Pemohon Kasasi;

Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi jauh dari yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya dalam Pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Mengacu pada jawab-jawab serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi juga dari tuntutan yang meminta kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemanding) dan meminta pula agar perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi putus karena perceraian, ditambah lagi dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan diakui oleh Termohon Kasasi memang benar sejak bulan April 2014 Termohon Kasasi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon Kasasi (pisah rumah) sampai dengan saat ini, juga diakui antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak lagi berkomunikasi sejak anak mereka lahir (tahun pertama perkawinan). Dari fakta-fakta tersebut sudah cukup alasan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan adanya perselisihan yang nyata dengan demikian alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka tanpa perlu melihat lagi siapa yang mendatangkan sebab musabab terjadinya perselisihan, terbukti jika antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak ada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2499 K/Pdt/2015



harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangat cukup alasan gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat/ Pembanding) untuk dikabulkan;

Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya ditambah lagi sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak tinggal satu rumah lagi semakin memperkuat rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa kenyataannya, ternyata kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi semakin tidak harmonis hingga saat ini dan hal ini senyatanya diketahui oleh saksi Tan Han Liem (ayah kandung dari Pemohon Kasasi). Oleh karena itu secara tegas saksi Tan Han Liem (ayah kandung dari Pemohon Kasasi) saat ini menyatakan sangat menyetujui bila Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai, halmana persetujuan dari saksi Tan Han Liem (ayah kandung dari Pemohon Kasasi) dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2015 (terlampir) dan merupakan bukti surat tambahan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman) tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar ketidak harmonisan rumah tangga yang berujung pada pisah ranjang dan tempat tinggal tidak cukup menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan tujuan perkawinan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MARISA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi <u>kasasi</u> ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)